

MEDIA-SOSIAL-RESMI

2021

KPT NO 13/ HM.03.5-KPT/1374/KPU-KOT/XI/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai berikut

- a. Facebook : KPU Kota Padang Panjang (Fanspage)
- b. Instagram : @kpu_padangpanjang
- c. Youtube : KPU KOTA PADANG PANJANG

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.
- Lampiran 3 hlm